

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana turut serta melakukan Penipuan di Purwokerto sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Pwt, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang terbukti dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Pwt yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memaki nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan, khususnya unsur menggunakan martabat palsu dimana terdakwa mengaku sebagai petugas keamanan di curug cipendok dan juga unsur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana penipuan.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa dalam putusan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Pwt adalah adanya Hal – hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini sebagaimana ada dalam pertimbangan hakim antara lain:

Hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 3) Terdakwa sopan dipersidangan;

B. Saran

Untuk masyarakat lainnya agar masyarakat lain lebih berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaanya terhadap kejahatan tindak pidana penipuan yang sering terjadi saat ini. Masyarakat tidak boleh dengan mudahnya percaya dan juga dengan mudahnya terpengaruh akan bujuk rayu seseorang.